

Pemetaan penelitian tentang kartu kredit syariah pada lembaga keuangan syariah: Studi bibliometrik vosviewer literatur review

Mochammad Nizar Abdillah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nizarabdillah3321@gmail.com

Kata Kunci:

bibliometrik; kartu kredit syariah; literature review; manfaat; VOSviewer

Keywords:

bibliometrics; syariah credit card; literature review; benefit; VOSviewer

ABSTRAK

Kartu kredit syariah merupakan produk yang dikeluarkan oleh beberapa bank syariah di Indonesia, namun penggunaannya masih terlihat sangat minim di kalangan masyarakat. Penerbitan kartu kredit ini bertujuan sebagai alat yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi serta memberikan rasa aman pada masyarakat ketika mereka membawa uang dalam jumlah yang banyak. Penelitian ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kartu kredit syariah kepada masyarakat luas agar kartu ini dapat semakin banyak digunakan.

ABSTRACT

Islamic credit cards are products issued by several Islamic banks in Indonesia, but their use is still very minimal among the public. The issuance of this credit card aims to be a tool that makes it easier for the public to make transactions and to provide a sense of security to the public when they carry large amounts of money. This study aims to disseminate information about sharia credit cards to the wider community so that these cards can be used more and more

Pendahuluan

Seiring berkembangnya teknologi yang ada saat ini, Bank Syariah yang ada di Indonesia berinovasi dengan menghasilkan kartu kredit, yaitu kartu kredit syariah. Dalam rangka mempermudah para nasabah dalam melakukan transaksi tunai maupun non-tunai. Menanggapi adanya hal tersebut, Bank Syariah mulai menghadirkan sebuah alat pembayaran berupa kartu kredit untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi non tunai yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Adanya perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 pada tanggal 20 Desember 1988 mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan menggolongkan kartu ini menjadi kelompok usaha sektor jasa pembiayaan.

Berdasarkan data statistik, jumlah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang digunakan di Indonesia per Desember 2019 sebesar 200.912.407 kartu (Bank Indonesia, 2019). Sementara itu apabila ditinjau dari segi holistik, peredaran kartu kredit juga mengalami kenaikan yang cukup pesat.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hal tersebut didukung pula dengan munculnya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai diperbolehkannya penggunaan kartu kredit syariah. Dimana didalamnya memuat tujuan penggunaan kartu kredit syariah yang sesuai dengan aturan yang telah diatur di dalam fatwa. DSN-MUI merupakan salah satu asal rujukan Perbankan Syariah telah mengeluarkan sebanyak 61 fatwa mengenai produk keuangan syariah terhitung sejak Juli 2007. Antara lain mengenai pengalihan hutang, kartu syariah, asuransi.

Meskipun perkembangan perbankan syariah sudah sangat pesat, namun masih wajib hukumnya untuk tetap dikaji secara mendalam mengenai syariah dan utamanya kontradiksi yang ada mengenai kartu kredit tersebut. Dimana penggunaan kartu ini akan berkaitan dengan munculnya sifat boros dari penggunanya serta akibat atau dampak merugikan dari bunga yang besar apabila pembayaran tidak dilakukan secara tepat waktu.

Kartu kredit merupakan bentuk fasilitas yang diberikan dari pihak bank kepada nasabah berupa pemberian pinjaman atau angsuran. Namun dalam pengajuannya, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para nasabah sebagai sebuah persyaratan untuk menaruh kepercayaan dari kedua belah pihak serta untuk menghindari adanya kejadian yang tidak diinginkan nantinya apabila kredit telah diberikan.

Syariat Islam telah mengatur semua bidang kehidupan yang mencakup muamalah dan ibadah. Dimana muamalah merupakan kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia sebagai makhluk sosial dan ibadah di sini adalah ibadah khusus yang mengatur mengenai hubungan makhluk/ciptaan dengan Allah SWT. Dalam hal bermuamalah, kita telah dilarang untuk melakukan hal curang serta memakan harta orang lain dengan cara bathil.

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengetahui pengaruh dari ilmu pengetahuan, pertimbangan antara halal serta haram, serta pengaruh sosial pada keputusan nasabah untuk menggunakan kartu kredit.

Kajian teori

Pemetaan ini adalah sebuah aktivitas yang bisa menghasilkan peta yang mencakup tahapan pengambilan data menggunakan survey, setelah itu dilakukan proses mengolah data serta memanipulasi data dengan tujuan menghasilkan peta topografi maupun peta digital yang berisi hasil olah data dan informasi.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 10/8/PBI/2008 mengenai Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/52/PBI/2005 tentang penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Berdasarkan Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan alat pembayaran menggunakan kartu ialah alat pembayaran yang menggunakan kartu debet, kartu kredit, *Automated Teller Machine (ATM)*, dan/atau kartu prabayar.

Bibliometric merupakan cara yang berpengaruh kuat untuk mengontrol urutan dan proses komunikasi ilmiah (Brogman dan Furner, 2001, File, n.d.).

VOSviewer ialah program yang ditingkatkan untuk merancang dan melihat peta bibliometric. VOSviewer dipergunakan untuk merancang peta penulis atau jurnal berlandaskan data co-situs atau untuk merancang peta kata kunci berlandaskan data co-kejadian (BAB 1-5, n.d.).

Penelitian Terdahulu

Di bawah ini merupakan tabel yang memuat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kartu kredit.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
“Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Permintaan Kartu Kredit Berbasis Syariah”, Pahmi Nur Utami, Anwar Rahim, Abdullah Fathoni, 2019.	Kuantitatif	Beberapa bank seperti BNI Syariah, Danamon dan Niaga Syariah telah mengeluarkan kartu debit syariah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kartu ini telah menggunakan beberapa akad pada saat bertransaksi yaitu, <i>kafalah, qardh, ijarah</i> . Sistem yang dijalankan juga sudah berlandaskan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 dan telah mendapatkan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/DPbs pada tanggal 11 Maret 2008.
“Pengaruh pengetahuan, gaya hidup, pertimbangan halal-haram, dan faktor sosial terhadap keputusan menggunakan kartu kredit syariah” Ahsan Qasas, Abdul Hakim (Volume 1, 2019 Hal. 1-8)	Kuantitatif	Kartu kredit syariah atau yang biasa dianggap <i>bithaqah al-l'timan</i> merupakan kartu yang bertujuan sama dengan kartu kredit pada umumnya serta terikat dengan peraturan yang ada. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kartu kredit syariah ini dapat menjadi solusi untuk masyarakat perkotaan dalam kegiatan jual beli. Lalu dapat mengangkat beberapa variabel yang bisa mempengaruhi nasabah yaitu pada pengaruh pengetahuan, gaya hidup, faktor sosial serta pertimbangan antara halal dan haram
“ Syari’ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau” Efrita Norman (Volume 2 No 2 tahun 2020)	Kualitatif	Terdapat informasi yang mengatakan bahwa kartu kredit syariah ini sangat bermanfaat dan sedang banyak yang ingin menggunakan karena selain kartu ini praktis juga memberikan proteksi keuangan dan kemudahan

		berinteraksi di masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut tidak semua yang ada bank konvensional dapat digunakan di dalam bank syariah.
--	--	--

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode deskriptif kuantitatif yang berdasarkan bibliometrik dan *literature review*. Data yang diambil oleh penelitian ini adalah artikel publikasi ilmiah berdasarkan website Garuda (Garba Rujukan Digital) serta artikel ini juga dari jurnal nasional terakreditasi. Kemudian data dari penelitian ini juga diambil dari artikel publikasi pada tahun 2011 hingga tahun 2021 dengan menggunakan kata kunci “kartu kredit syariah” yang kemudian di unduh dengan format RIS (Research Information Systems).

Kartu Kredit adalah sebuah alat yang bisa menggantikan uang sebagai alat pembayaran dan bisa digunakan kapan saja oleh masyarakat serta dapat digunakan sebagai alat tukar juga yang dapat ditukarkan dengan produk atau jasa. Dengan berkembangnya teknologi yang ada saat ini kehadiran kartu kredit tidak hanya dirasakan oleh nasabah bank konvensional saja, namun para nasabah bank syariah juga sudah dapat merasakan kemudahannya dengan kemunculan kartu kredit syariah yang menggunakan aturan perhitungan biaya yang transparan, bersifat tetap, adil, dan kompetitif tanpa adanya bunga.

Setelah itu dengan menggunakan kajian *literatur review*, penelitian ini ingin mengungkapkan bahwa penyebaran topik dan ide penelitian, serta banyaknya jumlah objek penelitian yang terdapat didalamnya dan menganalisis ruang kosong penelitian mengenai kartu kredit syariah.

Pembahasan

Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah

Berdasarkan ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah MUI Indonesia (DSN-MUI) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *Syariah Card (Bithaqah I'timan/ Credit Card)*, kartu kredit syariah merupakan sebuah kartu yang memiliki fungsi sama seperti kartu kredit pada umumnya dengan perbedaan yang terletak pada prinsipnya yakni menggunakan prinsip syariah.

Rukun Kartu Kredit Syariah

Perjanjian yang ditetapkan di dalam kartu kredit syariah sebagai akad pinjaman (*iqrar*) diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang yang ahli kepada orang lain, kemudian diminta untuk melakukan pengembalian.

1. *Kafalah*

Penerbit kartu kredit merupakan penjamin (*kafil*) bagi pemilik kartu terhadap pedagang atas seluruh kewajiban pembayaran (*dayn*) yang muncul akibat transaksi yang terjadi antara pemilik kartu dengan pedagang dan/atau penarikan tunai dari selain

bank atau ATM bank penerbit kartu. Penerbit kartu mendapatkan *fee (ujrah kafalah)* atas pemberian *kafalah*.

2. *Qard*

Penerbit kartu sebagai pemberi pinjaman (*muqriddh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) yang diberikan setelah adanya penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu kredit.

3. *Ijarah*

Dalam hal ini, penerbit kartu sebagai pemberi jasa pelayanan dalam tata cara pembayaran kepada pemilik kartu. Sehingga atas ijarahnya, pemilik kartu dibebankan biaya membership (Sulaeman, 2006).

4. *Radd (Pengambilan)*

Dalam *ta'rif iqrاد* yang tertera diatas dapat diartikan pembayaran harta. Dan hal ini adalah sebuah inti dari akad dalam sebuah kartu kredit.

5. *Ijab Kabul*

Ijab Kabul ialah hal yang wajib ada di dalam akad kartu kredit pada saat terjadinya konvensi, yang dimana pihak bank yang melakukan ijab dan kabul dilakukan *card holder* saat dia memakai kartunya, dan pada saat penambahan tanda tangan di atas kartu tersebut yang menunjukkan *card holder* sedap dianggap telah melakukan kabul.

Syarat-Syarat Kartu Kredit Syariah

Ada 2 syarat yang membahas tentang pentingnya persyaratan untuk *iqrاد* dalam fiqh islam, yaitu

1. Syarat *Muqriddh* merupakan *Muqriddh wajib* seseorang *Ahliyat at-Tabbaru'*(layak bersosialisasi) dan tidak ada rasa paksaan (*ikhtiyar*).
2. Syarat *Muqtaridh* artinya bahwa *Muqtaridh wajib* orang yang *Ahliyah mu'amalah*, terdapat akad dan adanya harus diucapkan (*Shinghat*)

Kesimpulan dan saran

Seiring berkembangnya zaman yang sangat pesat ini sangat diharapkan inovasi-inovasi yang baru dan efektif. Dengan adanya kartu kredit syariah ini merupakan sebuah solusi yang menjawab kebutuhan masyarakat di masa kini. Kartu kredit bertujuan untuk mempermudah transaksi di masyarakat dan masyarakat juga membawa uang yang banyak dengan rasa aman serta bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Para ulama juga berpendapat bahwa mengenai pembolehan biaya oleh penerbit kartu kredit di akad kafalah. Lalu di saat menerbitkan kartu kredit ini tidak diperbolehkan mengambil untung dari pembiayaan administrasi dikarenakan untung termasuk didalam riba.

Menurut pendapat saya sendiri mengenai penerbitan kartu kredit syariah ini merupakan trobosan yang sangat efisien serta mungkin juga sangat membantu masyarakat di perkotaan. Kemudian fitur-fitur yang ada di dalam kartu kredit ini semoga harus diperbaharui terus-menerus serta sistem keamanan pada kartu kredit

syariah ini juga harus diperbaharui juga untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Daftar Pustaka

- Adhilla, Masriani. (2019). *Analisis Strategi Pemasaran Produk iB Hasanah Card Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif (Studi Kasus KC PT. BNI Syariah Medan)*. Skripsi thesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- Antaristi, M., Yogie, D., & Kurniawan, I. (n.d.). *Aplikasi Klasifikasi Penentuan Pengajuan Kartu Kredit Menggunakan Metode Naive Bayes di Bank BNI Syariah Surabaya*.
- Dhirima, S. A., Susilawati, T., & Mahipal, D. (n.d.). *Kajian penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kredit pada bank syariah*.
- Fatoni, A. (2022). Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit. *Muamalatuna Journal*, 14(1), 17-30.
- Norman, E. (2020a). Syari'ah card (kartu kredit syariah) ditinjau dari maqashid syari'ah dan asas manfaat. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 182–195. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.113>
- Norman, E. (2020b). Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) ditinjau dari Maqashid Syari'ah dan Asas Manfaat. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 182–195. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.113>
- Qasas, A., & Hakim, A. (2019). Pengaruh pengetahuan, gaya hidup, pertimbangan halal-haram, dan faktor sosial terhadap keputusan menggunakan kartu kredit syariah. 1, 1–8. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art1>
- Utami, P. N., Rahim, A., & Fathoni, A. (n.d.-a). Pengaruh persepsi masyarakat terhadap permintaan kartu kredit berbasis syariah kasaba: *Journal of Islamic Economy*.
- Utami, P. N., Rahim, A., & Fathoni, A. (n.d.-b). Pengaruh persepsi masyarakat terhadap permintaan kartu kredit berbasis syariah kasaba: *Journal of Islamic Economy*.